Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan
Volume 6 Nomor 3, Oktober 2026
E-ISSN: 2827-7961 / P-ISSN: 2827-8143, Hal 153 – 162
DOI: 10.55606/jurimbik.v6i3.2510

Implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap

Implementation of PMK Number 168 of 2023 regarding the Withholding of PPh 21 on the Earnings of Doctors as Non-Permanent Employees

Anggita Wihani, Diarany Sucahyati*
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1 60294 Surabaya Jawa Timur
Korespondensi penulis: diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Abstract: *This research seeks to examine the application of Income Tax Article 21(PPh 21) calculation on physicians' professional income at Klinik Mata X on the basis of Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. This study employs a qualitative descriptive method through a case study approach. Secondary data are utilized in this study, consisting of doctors' gross income records, PPh 21 calculation documents, and tax withholding evidence for the April 2026 tax period. The results show that the total gross income of 10 doctors at Klinik Mata X amounted to IDR 122,725,000, with a tax base (DPP) of IDR 61,362,500. The PPh 21 calculation is conducted using 50% of gross income as the tax base and the progressive tariff under Article 17 of the Income Tax Law. The total PPh 21 withheld by Klinik Mata X is IDR 3,068,125. The analysis indicates that the implementation of PPh 21 calculation on physicians' income at Klinik Mata X is in accordance with Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. Therefore, the findings indicate that the implementation of PPh 21 calculation at Klinik Mata X complies with the applicable tax regulations and reflects adherence to government tax provisions.*
Keywords*: income tax, PMK 168/2023, PPh Article 21, professional income.*

Abstrak. Studi ini dilakukan guna menganalisis implementasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terkait penghasilan tenaga ahli dokter yang memberikan pelayanan di Klinik Mata X berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis yakni data sekunder mencakup dokumen penghasilan bruto dokter, perhitungan PPh Pasal 21, termasuk bukti pemotongan pajak pada Masa Pajak April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total penghasilan bruto 10 dokter pada Klinik Mata X sebesar Rp122.725.000 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp61.362.500. Perhitungan PPh Pasal 21 diterapkan menggunakan DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto dan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Total PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Klinik Mata X adalah sebesar Rp3.068.125. Berdasarkan hasil analisis, ditunjukkan bahwa implementasi perhitungan PPh Pasal 21 terkait penghasilan tenaga ahli dokter pada Klinik Mata X telah selaras dengan regulasi PMK Nomor 168 Tahun 2023. Maka, dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada Klinik Mata X telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah.
Kata kunci: pajak penghasilan, PMK 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21, tenaga ahli.

Received: June 25, 2026; Revised: June 30, 2026; Accepted: July 06, 2026; Published October 31, 2026.
) Corresponding author, e-mail addres

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, unsur penerimaan negara mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pendapatan Perpajakan, serta Penerimaan Hibah (Mumtaazah & Alexandri, 2025). Di antara berbagai sumber tersebut, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar (Pantolosang & Kasno, 2025). Artinya, pajak memegang peran strategis yang menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebabnya pemerintah terus berupaya mendorong ketaatan wajib pajak melalui penerapan reformasi administrasi perpajakan serta digitalisasi layanan di bidang perpajakan.

Pajak Penghasilan ialah pungutan yang dibebankan terhadap pendapatan yang didapatkan wajib pajak dalam jangka waktu satu tahun pajak. Adapun kategori dalam Pajak Penghasilan, di antaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (Sumali & Lim, 2024). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 ialah pemotongan pajak terkait penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dikerjakannya. Aturan ini tidak hanya diterapkan kepada pegawai tetap, melainkan juga berlaku bagi golongan non-pegawai, termasuk para tenaga profesional yang menjalankan praktik secara mandiri seperti pengacara, notaris, akuntan, arsitek, dokter, notaris, konsultan, aktuaris/penilai, serta berbagai profesi lainnya (Nurhajati & Firmansyah, 2025).

Per Januari 2024, pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai pemotongan PPh Pasal 21 berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, kemudian dijabarkan lanjut pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 (Lisdiana & Wijaya, 2024). Hal ini juga mencakup penerapan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap tenaga profesional dokter yang memberikan jasa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu penerapannya terdapat pada Klinik Mata X yang melakukan pembayaran honorarium kepada dokter sebagai tenaga ahli bukan pegawai. Pada Masa Pajak April 2026, klinik tersebut membayarkan honorarium kepada 10 dokter dengan total penghasilan bruto sebesar Rp122.725.000. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023, penghasilan tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto, sehingga diperlukan analisis untuk menilai apakah implementasi perhitungannya sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Sampai dengan saat ini, penelitian yang secara spesifik membahas implementasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan penerimaan tenaga ahli dokter sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menggunakan data riil pada fasilitas pelayanan kesehatan masih sangat terbatas. Penelitian Sumali dan Lim (2024) serta Wibawa dkk. (2024) lebih berfokus pada simulasi perhitungan, perbandingan sebelum dan sesudah perubahan regulasi, atau penerapan PPh Pasal 21 pada kelompok wajib pajak yang lebih umum. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Atas dasar tersebut, penelitian ini dimaksudkan guna mengkaji implementasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan penghasilan tenaga ahli dokter pada Klinik Mata X serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah iuran yang dikenai pemotongan berdasarkan pendapatan dengan bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya baik berupa bentuk dan nama apa pun terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun pelaksanaan yang dijalankan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (PMK Nomor 168 Tahun 2023). Pada praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 umumnya ditangani oleh pemberi kerja atau pemotong pajak, termasuk perusahaan atau fasilitas layanan kesehatan tempat tenaga ahli tersebut memberikan jasanya (Tambunan & Gani, 2024). Definisi tersebut menegaskan bahwa PPh Pasal 21 tidak hanya berlaku bagi pegawai dengan hubungan kerja formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk imbalan yang diterima yang diperoleh berkaitan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan secara umum.

Kepatuhan wajib pajak terhadap PPh Pasal 21 tercermin dari sejauh mana pemotong pajak melaksanakan kewajiban pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang tanpa keterlambatan sesuai regulasi yang diterapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman terhadap regulasi terbaru menjadi aspek krusial yang harus dipahami baik oleh pemotong pajak maupun penerima penghasilan, termasuk dokter sebagai tenaga ahli.

Tenaga Ahli: Dokter

Berdasarkan Pasal PMK Nomor 168 Tahun 2023, bukan pegawai adalah individu yang memperoleh penghasilan yang menyangkut pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu tanpa terikat hubungan kerja tetap. Salah satu kelompoknya ialah tenaga profesional yang menjalankan pekerjaan bebas, meliputi pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris (PMK Nomor 168 Tahun 2023). Sebelum berlakunya PMK Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 terhadap tenaga ahli dibedakan berdasarkan sifat penghasilannya sesuai PER-16/PJ/2016. Setelah regulasi baru ini berlaku, dasar pengenaan pajak bagi tenaga ahli ditetapkan seragam sebesar 50% dari penghasilan bruto tanpa memandang sifat penghasilannya (Lisdiana & Wijaya, 2024).

Dokter sebagai salah satu tenaga ahli dapat memperoleh penghasilan baik sebagai pegawai tetap maupun dari pekerjaan bebas melalui rumah sakit, klinik, atau praktik mandiri (Nurhajati & Firmansyah, 2025). Dalam hal penghasilan dokter bersumber dari jasa profesional yang dibayarkan oleh klinik atau rumah sakit, pihak pemberi penghasilan wajib memotong PPh Pasal 21 dan menerbitkan bukti potong sebagai kredit pajak bagi dokter yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tenaga Ahli Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan pajak (DPP) terhadap PPh Pasal 21 tenaga ahli ditetapkan sebesar 50% dari total pendapatan bruto dalam jangka waktu satu masa pajak, menggantikan skema lama pada PER-16/PJ/2016 yang membedakan perlakuan pajak berdasarkan sifat penghasilan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Dengan ketentuan baru ini, seluruh tenaga ahli dikenakan DPP yang seragam tanpa memperhitungkan PTKP.

Tarif yang digunakan ialah tarif progresif Pasal 17, sehingga rumus perhitungannya menjadi: PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 × (50% × Penghasilan Bruto). Khusus bagi dokter, penghasilan bruto yang dijadikan acuan perhitungan adalah imbalan jasa dokter yang dibayarkan pasien dengan perantara klinik atau rumah sakit sebelum dipotong biaya atau bagi hasil. Pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong setiap masa pajak sebagai kredit pajak bagi dokter dalam SPT Tahunan. Ketentuan inilah yang

menjadi acuan dalam menganalisis implementasi perhitungan PPh Pasal 21 pada Klinik Mata X Masa Pajak April 2026.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan berdasarkan pendekatan studi kasus guna menggambarkan dengan sistematis penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sehubungan dengan penghasilan tenaga ahli dokter berlandaskan PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada Klinik Mata X. Objek penelitian adalah perhitungan PPh Pasal 21 terkait penghasilan 10 dokter selaku tenaga ahli bukan pegawai pada Masa Pajak April 2026.

Data yang dihimpun dalam kajian ini ialah data sekunder yang tersusun atas dokumen penghasilan bruto dokter, perhitungan PPh Pasal 21, serta bukti pemotongan pajak yang diperoleh melalui Klinik Mata X, serta peraturan perpajakan dan literatur relevan sebagai dasar analisis. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui dokumentasi dan kajian pustaka.

Analisis data dijalankan dengan mengkomparasikan implementasi perhitungan PPh Pasal 21 yang diimplementasikan Klinik Mata X dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 untuk menilai kesesuaian penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Kajian ini dilaksanakan pada klinik yang disamarkan dengan nama Klinik Mata X, yakni wajib pajak badan yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan jasa tenaga ahli dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Dalam praktiknya, Klinik Mata X melakukan pembayaran jasa dokter berdasarkan hasil pelayanan medis yang diberikan selama satu masa pajak. Sesuai regulasi perpajakan yang diterapkan, penghasilan dokter sebagai tenaga ahli merupakan objek PPh Pasal 21 kategori bukan pegawai sebagaimana dimuat dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023, sehingga klinik berkewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, serta penerbitan bukti potong atas penghasilan tersebut. Posisi klinik sebagai pemotong pajak menjadikannya bertanggung

jawab penuh atas keakuratan perhitungan dan ketepatan waktu penyetoran PPh Pasal 21 kepada kas negara.

Penelitian ini menggunakan data berupa data pembayaran jasa dokter pada Masa Pajak April 2026. Seluruh identitas dokter maupun informasi yang dapat mengidentifikasi klinik telah disamarkan guna menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak dan tenaga ahli yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip kerahasiaan data dalam penelitian kualitatif.

Implementasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli Dokter

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023 perhitungan PPh Pasal 21 berkaitan dengan penghasilan tenaga ahli menggunakan rumus: PPh Pasal 21 = Tarif Pasal 17 × (50% × Penghasilan Bruto). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ditetapkan sebesar 50% atas penghasilan bruto yang diperoleh dalam jangka waktu satu masa pajak, tanpa membedakan apakah penghasilan tersebut bersifat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Kondisi ini tidak sejalan dengan regulasi yang pernah berlaku, yaitu PER-16/PJ/2016 yang memberlakukan perlakuan pajak berbeda berdasarkan sifat penghasilan. Khusus bagi dokter yang memberikan jasa melalui klinik atau rumah sakit, penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan adalah keseluruhan imbalan honorarium dokter sebelum dikurangi potongan oleh pihak klinik (Nurhajati & Firmansyah, 2025).

Perhitungan PPh Pasal 21 terkait penerimaan 10 tenaga ahli dokter pada Klinik Mata X dilakukan dengan mengalikan DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto masing-masing dokter dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Perolehan perhitungan selengkapnya ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Dokter Klinik Mata X

Nama	Bruto	DPP (50%)	Tarif Pasal 17	PPh 21
Dokter A	65.750.000	32.875.000	5%	1.643.750
Dokter B	5.050.000	2.525.000	5%	126.250
Dokter C	17.650.000	8.825.000	5%	441.250
Dokter D	8.550.000	4.275.000	5%	213.750
Dokter E	1.250.000	625.000	5%	31.250
Dokter F	7.150.000	3.575.000	5%	178.750
Dokter G	3.250.000	1.625.000	5%	81.250
Dokter H	2.000.000	1.000.000	5%	50.000
Dokter I	11.075.000	5.537.500	5%	276.875
Dokter J	1.000.000	500.000	5%	25.000
Total	122.725.000	61.362.500		3.068.125

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan Tabel 1, total penghasilan bruto yang diterima oleh 10 dokter pada Masa Pajak April 2026 sebesar Rp122.725.000. Sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023, DPP dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto tersebut, sehingga diperoleh total DPP sebesar Rp61.362.500. Atas DPP tersebut, seluruh dokter dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5% karena DPP masing-masing masih berada di bawah batas lapisan pertama sebesar Rp60.000.000 sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, maka total PPh Pasal 21 yang dikenakan pemotongan oleh Klinik Mata X pada Masa Pajak April 2026 sebesar Rp3.068.125.

Jika dilihat secara individual, Dokter A mencatat penghasilan bruto tertinggi sebesar Rp65.750.000 dengan DPP sebesar Rp32.875.000 dan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp1.643.750, atau sekitar 53,6% dari total PPh yang dipotong pada masa pajak tersebut. Sementara itu, Dokter J memiliki penghasilan bruto terendah sebesar Rp1.000.000 dengan DPP sebesar Rp500.000 dan PPh sebesar Rp25.000. Perbedaan besaran PPh yang dipotong antaradokter semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan penghasilan bruto masing-masing, mengingat seluruh dokter masih berada dalam lapisan tarif yang sama yakni sebesar 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal

21 selaras dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023 bersifat seragam dan proporsional terhadap penghasilan bruto yang diterima.

Analisis Kesesuaian dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023

Temuan analisis mengindikasikan bahwa implementasi perhitungan PPh Pasal 21 terkait pendapatan tenaga ahli dokter pada Klinik Mata X telah selaras dengan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kesesuaian tersebut tercermin dari penerapan DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto serta penggunaan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dalam melakukan perhitungan pajak terutang. Seluruh dokter dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5% sesuai besaran DPP masing-masing yang berada di bawah Rp60.000.000. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhajati dan Firmansyah (2025) yang mengindikasikan sebagaimana perhitungan PPh Pasal 21 terkait pendapatan dokter selaku tenaga ahli sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023 dilakukan dengan menerapkan DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto dan tarif progresif Pasal 17, tanpa membedakan sifat penghasilan.

Lebih lanjut, Mumtaazah dan Alexandri (2025) juga menegaskan bahwa perubahan mekanisme perhitungan berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 menghasilkan perlakuan yang lebih seragam bagi seluruh kelompok bukan pegawai. Sementara itu, penelitian Fahrezi dan Sunani (2024) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan umumnya disebabkan oleh keterlambatan penyampaian data dan kesalahan perhitungan, yang tidak ditemukan dalam kasus Klinik Mata X. Dengan demikian, Klinik Mata X telah memperlihatkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi perpajakan yang diterapkan, khususnya dalam hal perhitungan PPh Pasal 21 terkait pendapatan tenaga ahli dokter.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi perhitungan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pendapatan tenaga ahli dokter yang bertugas di Klinik Mata X selama Masa Pajak April 2026 telah selaras dengan sebagaimana yang diatur berlandaskan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yakni dengan menerapkan DPP sebesar 50% dari totl penghasilan bruto dan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Dari total penghasilan bruto 10 dokter sebesar Rp122.725.000, diperoleh total DPP sebesar Rp61.362.500 dan total PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp3.068.125.

Seluruh dokter dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5% karena DPP masing-masing belum melampaui batas lapisan pertama sebesar Rp60.000.000, yang mencerminkan besaran penghasilan yang relatif moderat dalam satu masa pajak.

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini terkait cakupan data yang hanya mencakup satu masa pajak pada satu fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara menyeluruh. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada lebih dari satu klinik atau rumah sakit dengan rentang masa pajak yang lebih panjang, serta mempertimbangkan variasi penghasilan dokter yang dapat menyentuh lapisan tarif lebih tinggi agar analisis kesesuaian regulasi menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi perbandingan implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023 pada berbagai kategori bukan pegawai lainnya sebagai perluasan kajian.

DAFTAR REFERENSI

Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1(4), 347–355. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832

Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pasca penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-rata (TER) di akhir tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR), 8(1), 37–56.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Fahrezi, R. A., & Sunani, A. (2024). Analisis kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023. Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi, 5(1), 838–847. https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.493

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Lisdiana, R. P., & Wijaya, R. M. S. A. A. (2024). Literasi wajib pajak tentang tarif efektif rata-rata pada pemungutan PPh Pasal 21. Economic Reviews Journal, 3(3), 2492–

2498. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.444

Mumtaazah, K. R., & Alexandri, M. B. (2025). Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai sebelum dan sesudah penerapan PP 58/2023. Jurnal Bisnis Terapan, 9(2), 153–165. https://doi.org/10.24123/jbt.v9i2.7421

Nurhajati, Y., & Firmansyah, F. H. (2025). Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli berdasarkan PMK 168/2023. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 278–284. https://doi.org/10.38204/jrak.v11i2.2564

Pantolosang, C. Y., & Kasno, K. (2025). Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terhadap PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan bukan pegawai pada PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Biak Papua. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business, 5(1), 3976–3984. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i1.2796

Prastiwi, A. M., Hartati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh penerapan sistem Coretax dan kualitas layanan Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Kota Palembang. Accounting Global Journal, 10(1), 97–113.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id

Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Jurnal Bisnis Perspektif, 16(2), 119–136.

Tambunan, Y. R. L., & Gani, A. (2024). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai PT. Sagami Indonesia. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(2), 5230–5240.

Wibawa, K. D., Kudhori, A., & Akbar, D. I. (2024). Analisa perhitungan kurang/lebih bayar PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4(4), 357–368. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1838

Yolanda, B. A. T., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(2), 791–802. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.405